



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 168 /PMK.08/2019  
TENTANG  
LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana domestik dengan cara lelang merupakan salah satu alternatif bagi Pemerintah dalam mendapatkan sumber pembiayaan yang strategis bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tingkat bunga terbaik dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi;
- b. bahwa untuk melakukan penyempurnaan pengaturan dan langkah penanganan dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau gangguan pada pelaksanaan lelang Surat Utang Negara atau lelang Surat Utang Negara Tambahan serta penyempurnaan ketentuan dalam Lelang Surat Utang Negara, perlu dilakukan pengaturan kembali atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 358) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.08/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing

di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Surat Perbendaharaan Negara adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
3. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara.



5. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko.
6. Pasar Perdana Domestik adalah penjualan SUN yang dilakukan di wilayah Indonesia untuk pertama kali.
7. Lelang SUN adalah penjualan SUN di Pasar Perdana Domestik yang diikuti oleh Peserta Lelang SUN dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian non kompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan agen yang melaksanakan Lelang SUN.
8. Lelang SUN Tambahan adalah penjualan SUN di Pasar Perdana Domestik dalam mata uang rupiah dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SUN.
9. Agen Lelang adalah institusi/lembaga yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan Lelang SUN.
10. Peserta Lelang SUN adalah Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau Dealer Utama.
11. Pihak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan, usaha bersama, baik Indonesia maupun asing dimanapun mereka berkedudukan, Bank Indonesia, LPS dan/atau Dealer Utama.
12. Bank Indonesia adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
13. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

14. Dealer Utama adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk Menteri sebagai dealer utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Dealer Utama.
15. Imbal Hasil (*yield*), yang selanjutnya disebut Imbal Hasil adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
16. Penawaran Pembelian Kompetitif adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan:
  - a. volume dan tingkat Imbal Hasil yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SUN dengan kupon tetap atau pembayaran bunga secara diskonto; atau
  - b. volume dan harga (*price*) yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SUN dengan kupon mengambang.
17. Penawaran Pembelian Non Kompetitif adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan:
  - a. volume tanpa tingkat Imbal Hasil yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SUN dengan kupon tetap atau pembayaran bunga secara diskonto; atau
  - b. volume tanpa harga yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SUN dengan kupon mengambang.
18. Harga Beragam adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang Lelang SUN sesuai dengan harga penawaran yang diajukannya.
19. Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang (*weighted average yield*), yang selanjutnya disebut Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang adalah Imbal Hasil yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah dari perkalian masing-masing volume SUN dengan Imbal Hasil yang dimenangkan dan total volume SUN yang terjual.
20. Harga Rata-rata Tertimbang (*weighted average price*), yang selanjutnya disebut Harga Rata-rata Tertimbang adalah harga yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah dari perkalian masing-masing volume SUN dengan harga yang dimenangkan dan total volume SUN yang terjual.

21. Harga Setelmen adalah harga yang dibayarkan atas Lelang SUN yang dimenangkan, yaitu:
  - a. sebesar harga bersih (*clean price*) atau Imbal Hasil yang telah dikonversi sebagai harga bersih yang diajukan dalam penawaran Lelang SUN dengan memperhitungkan bunga berjalan (*accrued interest*), dalam hal Lelang SUN dengan kupon; atau
  - b. sebesar Imbal Hasil yang telah dikonversi sebagai harga bersih yang diajukan dalam penawaran Lelang SUN, dalam hal Lelang SUN dengan pembayaran bunga secara diskonto.
22. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN.
23. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi terjadinya gangguan dan/atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung teknologi informasi yang ada pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Agen Lelang dan/atau Bank Indonesia yang dapat disebabkan oleh alam, manusia, dan/atau teknologi sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan pada tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan atau tahapan Setelmen.
24. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

## BAB II

### KETENTUAN LELANG SUN

#### Pasal 2

- (1) Setiap Pihak dapat membeli SUN di Pasar Perdana Domestik dengan cara lelang.
- (2) Pembelian SUN di Pasar Perdana Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam mata uang rupiah dan/atau dalam valuta asing.



Pasal 3

- (1) Pembelian SUN oleh Pihak selain Bank Indonesia dan LPS dilakukan melalui Dealer Utama.
- (2) Pembelian SUN oleh Bank Indonesia dan LPS dilakukan secara langsung tanpa melalui Dealer Utama.

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia dapat membeli SUN di Pasar Perdana Domestik hanya untuk Surat Perbendaharaan Negara.
- (2) Pembelian Surat Perbendaharaan Negara oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan untuk dan atas nama dirinya sendiri.
- (3) Pembelian SUN oleh LPS, hanya dapat dilakukan untuk dan atas nama dirinya sendiri.
- (4) Pembelian SUN oleh Dealer Utama dapat dilakukan untuk dan atas nama dirinya sendiri dan/atau untuk dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia dan LPS.

Pasal 5

- (1) Penawaran pembelian dalam Lelang SUN dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif dan/atau cara Penawaran Pembelian Non Kompetitif.
- (2) Penetapan harga SUN bagi pemenang Lelang SUN dengan Penawaran Pembelian Kompetitif dilakukan dengan metode Harga Beragam.
- (3) Penetapan harga SUN bagi pemenang Lelang SUN dengan Penawaran Pembelian Non Kompetitif dilakukan berdasarkan Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang atau Harga Rata-rata Tertimbang berdasarkan hasil Lelang SUN dengan Penawaran Pembelian Kompetitif.

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia hanya dapat melakukan penawaran pembelian Surat Perbendaharaan Negara melalui Penawaran Pembelian Non Kompetitif.
- (2) LPS hanya dapat melakukan penawaran pembelian SUN melalui Penawaran Pembelian Non Kompetitif.

- (3) Dealer Utama yang melakukan penawaran pembelian SUN untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia dan LPS, dapat melakukan Penawaran Pembelian Kompetitif dan/atau Penawaran Pembelian Non Kompetitif.

#### Pasal 7

- (1) Rencana Lelang SUN ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Penetapan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. seri SUN dan tanggal jatuh tempo;
  - b. mata uang;
  - c. target indikatif SUN yang ditawarkan;
  - d. jumlah target maksimal;
  - e. tanggal Lelang SUN;
  - f. tanggal Setelmen; dan/atau
  - g. persentase alokasi bagi Penawaran Pembelian Non Kompetitif untuk SUN yang akan ditawarkan.
- (3) Rencana Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan Agen Lelang setelah rapat penetapan rencana Lelang SUN.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Lelang SUN dilakukan melalui Agen Lelang yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Agen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. mengumumkan rencana Lelang SUN kepada Peserta Lelang SUN yang paling kurang memuat:
    - 1) seri SUN dan tanggal jatuh tempo;
    - 2) mata uang;
    - 3) target indikatif SUN yang ditawarkan;
    - 4) tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang SUN;
    - 5) tanggal Setelmen; dan/atau
    - 6) tanggal pengumuman hasil Lelang SUN;
  - b. melaksanakan Lelang SUN;



- c. menyampaikan hasil penawaran Lelang SUN kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal; dan
  - d. mengumumkan pemenang Lelang SUN dan hasil Lelang SUN.
- (3) Agen Lelang mengumumkan pemenang Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada masing-masing Peserta Lelang SUN pada hari pelaksanaan Lelang SUN yang paling kurang memuat:
- a. nama pemenang Lelang SUN;
  - b. nilai nominal; dan/atau
  - c. tingkat diskonto/Imbal Hasil/harga.
- (4) Agen Lelang mengumumkan hasil Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada Peserta Lelang pada hari pelaksanaan Lelang SUN yang paling kurang memuat:
- a. kuantitas lelang secara keseluruhan; dan/atau
  - b. rata-rata tertimbang tingkat diskonto/Imbal Hasil/harga.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Lelang SUN termasuk Lelang SUN Tambahan, mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Agen Lelang.

#### Pasal 10

- (1) Jangka waktu Surat Perbendaharaan Negara dinyatakan dalam jumlah hari sebenarnya dan dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Perhitungan Harga Setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara dilakukan berdasarkan perhitungan Harga Setelmen Surat Perbendaharaan Negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.





Pasal 11

- (1) Jumlah hari bunga (*day count*) untuk perhitungan bunga berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari bunga sebenarnya (*actual per actual*).
- (2) Perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dilakukan berdasarkan perhitungan Harga Setelmen Obligasi Negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL LELANG SUN

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri menetapkan hasil Lelang SUN.
- (2) Penetapan hasil Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh penawaran Lelang SUN yang masuk.
- (3) Penetapan hasil Lelang SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang didasarkan pada pertimbangan:
  - a. Imbal Hasil/harga;
  - b. kebutuhan pembiayaan;
  - c. jatuh tempo; dan/atau
  - d. pengelolaan risiko utang.

Pasal 13

- (1) Hasil Lelang SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diumumkan kepada publik setelah rapat penetapan hasil Lelang SUN.
- (2) Pengumuman hasil Lelang SUN kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
  - a. seri SUN dan tanggal jatuh tempo;
  - b. mata uang;
  - c. nilai nominal;



- d. tingkat bunga, untuk Obligasi Negara dengan kupon; dan
- e. Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang atau Harga Rata-rata Tertimbang.

#### BAB IV

#### LELANG SUN TAMBAHAN

##### Pasal 14

Pelaksanaan Lelang SUN Tambahan dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. total Penawaran Pembelian Non Kompetitif yang dimenangkan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) dari total Penawaran Pembelian Non Kompetitif yang masuk; dan
- b. target maksimal Lelang SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak terpenuhi.

##### Pasal 15

- (1) Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, hanya dilakukan untuk SUN dalam mata uang rupiah.
- (2) Penawaran pembelian dalam Lelang SUN Tambahan dilakukan dengan mengajukan volume penawaran SUN.
- (3) Penetapan harga SUN pada Lelang SUN Tambahan dilakukan berdasarkan Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang atau Harga Rata-rata Tertimbang yang telah ditetapkan dalam Lelang SUN.

##### Pasal 16

- (1) Lelang SUN Tambahan hanya dapat diikuti oleh Peserta Lelang SUN yang menyampaikan Penawaran Pembelian Non Kompetitif dalam Lelang SUN.
- (2) Penawaran pembelian oleh Peserta Lelang SUN dalam Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing disampaikan paling tinggi sebesar Penawaran Pembelian Non Kompetitif dalam Lelang SUN pada masing-masing seri SUN yang ditawarkan.

Pasal 17

- (1) Penentuan rencana Lelang SUN Tambahan dilakukan setelah penetapan hasil Lelang SUN.
- (2) Rencana Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Penetapan rencana Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat penetapan hasil Lelang SUN
- (4) Penetapan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
  - a. seri SUN dan tanggal jatuh tempo;
  - b. target maksimal;
  - c. harga SUN;
  - d. tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang SUN Tambahan; dan
  - e. tanggal Setelmen.
- (5) Rencana Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada publik dan Agen Lelang setelah rapat penetapan hasil Lelang SUN.
- (6) Pelaksanaan Lelang SUN Tambahan dilakukan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah penetapan rencana Lelang SUN Tambahan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal dilakukan Lelang SUN Tambahan, Agen Lelang memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. mengumumkan rencana Lelang SUN Tambahan kepada Peserta Lelang SUN yang memenuhi persyaratan mengikuti Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang paling kurang memuat:
    - 1) seri SUN dan tanggal jatuh tempo;
    - 2) tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang SUN Tambahan;
    - 3) tanggal Setelmen; dan



- 4) tanggal pengumuman hasil Lelang SUN Tambahan;
  - b. melaksanakan SUN Tambahan;
  - c. menyampaikan hasil penawaran Lelang SUN Tambahan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal; dan
  - d. mengumumkan pemenang Lelang SUN Tambahan dan hasil Lelang SUN Tambahan.
- (2) Agen Lelang mengumumkan pemenang Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada masing-masing Peserta Lelang SUN yang paling kurang memuat:
- a. nama pemenang;
  - b. nilai nominal; dan/atau
  - c. Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang atau Harga Rata-rata Tertimbang.
- (3) Agen Lelang mengumumkan hasil Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Peserta Lelang pada hari pelaksanaan Lelang SUN Tambahan, yang paling kurang memuat:
- a. seri SUN; dan/atau
  - b. nilai nominal.

#### Pasal 19

Hasil Lelang SUN Tambahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

#### Pasal 20

- (1) Hasil Lelang SUN Tambahan diumumkan kepada publik setelah pelaksanaan Lelang SUN Tambahan.
- (2) Pengumuman hasil Lelang SUN Tambahan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. seri SUN dan tanggal jatuh tempo;
  - b. nilai nominal; dan
  - c. Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang atau Harga Rata-rata Tertimbang.



BAB V  
SETELMEN LELANG SUN

Pasal 21

- (1) Setelmen Lelang SUN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN dan dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SUN (T+5).
- (2) Setelmen Lelang SUN Tambahan dilakukan pada tanggal yang sama dengan pelaksanaan Setelmen Lelang SUN.
- (3) Setelmen Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Setelmen Lelang SUN.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Dealer Utama dinyatakan menang dalam Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan, Dealer Utama dimaksud bertanggungjawab terhadap Setelmen atas seluruh penawaran yang dinyatakan menang, baik atas nama dirinya sendiri maupun untuk dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia dan LPS, pada tanggal Setelmen.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia dinyatakan menang dalam Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan untuk Surat Perbendaharaan Negara, Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap Setelmen atas seluruh penawaran yang dinyatakan menang pada tanggal Setelmen.
- (3) Dalam hal LPS dinyatakan menang dalam Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan, LPS bertanggung jawab terhadap Setelmen atas seluruh penawaran yang dinyatakan menang pada tanggal Setelmen.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Dealer Utama yang memenangkan Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan:
  - a. tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya sampai dengan batas akhir tanggal Setelmen; atau

- b. saldo giro bank yang ditunjuk sebagai bank pembayar oleh Dealer Utama di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk Setelmen,  
maka sebagian atau seluruh hasil Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan yang setelmennya dilakukan melalui bank pembayar dimaksud, dinyatakan batal.
- (2) Dalam hal terdapat pembatalan sebagian atau seluruh hasil Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dealer Utama dikenakan sanksi:
  - a. tidak diperkenankan mengikuti Lelang SUN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
  - b. dilaporkan kepada otoritas terkait.
- (3) Pembatalan Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diumumkan kepada publik yang paling kurang memuat:
  - a. seri SUN; dan
  - b. perubahan nominal SUN.

#### Pasal 24

Teknis pelaksanaan Setelmen SUN mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.

### BAB VI

#### KEADAAN TIDAK NORMAL

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal pada Lelang SUN atau Lelang SUN Tambahan, Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri dapat memutuskan langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan Keadaan Tidak Normal yang terjadi, termasuk melakukan antara lain:
  - a. penundaan waktu pelaksanaan Lelang SUN atau Lelang SUN Tambahan; dan/atau
  - b. perpanjangan waktu pelaksanaan Lelang SUN atau Lelang SUN Tambahan.



- (2) Dalam hal langkah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelesaikan Keadaan Tidak Normal yang terjadi, Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri dapat memutuskan langkah yang diambil pada saat rapat penetapan hasil Lelang SUN atau Lelang SUN Tambahan, termasuk membatalkan pelaksanaan Lelang SUN atau Lelang SUN Tambahan.
- (3) Dalam hal Keadaan Tidak Normal terjadi pada Lelang SUN Tambahan dan dilakukan pembatalan pada Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Setelmen Lelang SUN tetap dilaksanakan pada tanggal Setelmen sesuai dengan hasil Lelang SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

#### Pasal 26

Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal yang menyebabkan proses Setelmen belum dapat diselesaikan pada tanggal Setelmen Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pelaksanaan Setelmen tetap dilaksanakan dan dicatatkan pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal Setelmen Lelang SUN dan/atau Lelang SUN Tambahan.

### BAB VII

#### BIAYA PENERBITAN

#### Pasal 27

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Lelang SUN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

Lelang SUN yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaian transaksinya mengikuti ketentuan



dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 358) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.08/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106).

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 358) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.08/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1432

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian



  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001

## A. PERHITUNGAN HARGA SETELMEN SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA

I. Harga Setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dalam Rupiah.

1. Cara perhitungan Harga Setelmen per unit SPN dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

$$P_{SPN} = \frac{N}{1 + \left(i \times \frac{D}{365}\right)}$$

dimana,

$P_{SPN}$  = Harga Setelmen per unit SPN;

$N$  = nilai nominal SPN per unit;

$i$  = *Yield* dalam persentase, sampai dengan 2 (dua) desimal dengan kelipatan 0,01 atau  $\frac{1}{100}$  ;

$D$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga Setelmen dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen SPN dalam Rupiah

Pada tanggal 13 Agustus 2019, Pemerintah menerbitkan SPN dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). SPN ini jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2020. Jika *Yield* yang disepakati sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol per seratus) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019, maka Harga Setelmen per unit SPN dihitung sebagai berikut:

$N$  = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

$i$  = 5,90% (lima koma sembilan nol per seratus);

$D$  = 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (16 Agustus 2019) sampai dengan tanggal jatuh tempo (14 Agustus 2020);

$$\begin{aligned} P_{SPN} &= \frac{\text{Rp}1.000.000,00}{1 + \left(5,90\% \times \frac{365}{365}\right)} \\ &= \text{Rp}944.287,06... \\ &\approx \text{Rp}944.287,00 \end{aligned}$$

Jadi Harga Setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah Rp944.287,00 (sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).



## II. Harga Setelmen per unit SPN dalam Valuta Asing.

1. Cara perhitungan Harga Setelmen per unit SPN dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

$$P_{SPN} = \frac{N}{1 + \left(i \times \frac{D}{365}\right)}$$

dimana,

$P_{SPN}$  = Harga Setelmen per unit SPN;

N = nilai nominal SPN per unit;

i = *Yield* dalam persentase, 2 (dua) desimal dengan kelipatan 0,01 atau  $\frac{1}{100}$ ;

D = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga bersih (*clean price*) dalam dollar Amerika Serikat menggunakan 2 (dua) desimal, dengan ketentuan apabila dibawah atau sama dengan 0,50 (nol koma lima nol) sen dollar Amerika Serikat dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 0,50 (nol koma lima nol) sen dollar Amerika Serikat dibulatkan menjadi US\$0,01 (satu sen dollar Amerika Serikat).

2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen SPN dalam valuta asing

Pada tanggal 13 Agustus 2019, Pemerintah menerbitkan SPN dengan nilai nominal per unit US\$1.000,00 (seribu dollar Amerika Serikat). SPN ini jatuh tempo pada tanggal 10 April 2020. Jika *Yield* yang disepakati sebesar 2,00% (dua per seratus) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019, maka Harga Setelmen per unit SPN dihitung sebagai berikut:

N = US\$1.000,00 (seribu dollar Amerika Serikat);

i = 2,00% (dua per seratus);

D = 239 (dua puluh delapan) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (16 Agustus 2019) sampai dengan tanggal jatuh tempo (10 April 2020);

$$P_{SPN} = \frac{US\$1.000,00}{1 + \left(2,00\% \times \frac{239}{365}\right)}$$

$$= US\$987,0734\dots$$

$$\approx US\$987,0700$$

Jadi Harga Setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah US\$987,07 (sembilan ratus delapan puluh tujuh dollar nol tujuh sen dollar Amerika Serikat).



## B. PERHITUNGAN HARGA SETELMEN OBLIGASI NEGARA

### I. Harga Setelmen Obligasi Negara Dalam Rupiah Dengan Kupon Tetap

1. Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon adalah sebagai berikut:

a. Langkah 1 : Harga bersih (*clean price*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_{FR} = \left[ \frac{N}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{\left(F-1+\frac{d}{E}\right)}} \right] + \left[ \sum_{k=1}^F \frac{N \times \frac{c}{n}}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{\left(k-1+\frac{d}{E}\right)}} \right] - \left( N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E} \right)$$

b. Langkah 2 : Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

c. Langkah 3 : Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_K = P_{FR} + AI$$

### 2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara Dalam Rupiah Dengan Kupon Tetap

Pada tanggal 13 Agustus 2019, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kupon sebesar 6,50% (enam koma lima nol per seratus) per tahun. Obligasi Negara jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2025 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Juni dan 15 Desember setiap tahunnya. Jika *yield to maturity* yang disepakati sebesar 6,72% (enam koma tujuh dua per seratus) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019, maka Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

i = 6,72% (enam koma tujuh dua per seratus);

c = 6,50% (enam koma lima nol per seratus);

a = 61 (enam puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Juni 2019) sampai dengan tanggal Setelmen (15 Agustus 2019);

d = 122 (seratus dua puluh dua) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (16 Agustus 2019) sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya (15 Desember 2019);

E = 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi (16 Juni 2019 sampai dengan 15 Desember 2019);

n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember;

F = 12 (dua belas) kali, yaitu jumlah pembayaran kupon yang terjadi dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo (15 Agustus 2019 sampai dengan 15 Juni 2025);

3. Perhitungan Harga Setelmen adalah sebagai berikut:

a. Langkah 1 : Harga bersih (*clean price*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 P_{FR} &= \left[ \frac{\text{Rp}1.000.000,00}{\left(1 + \frac{6,72\%}{2}\right)^{\left(12-1+\frac{122}{183}\right)}} \right] + \left[ \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{6,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{6,72\%}{2}\right)^{\left(1-1+\frac{122}{183}\right)}} \right] \\
 &+ \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{6,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{6,72\%}{2}\right)^{\left(2-1+\frac{122}{183}\right)}} + \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{6,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{6,72\%}{2}\right)^{\left(3-1+\frac{122}{183}\right)}} \dots \dots \\
 &+ \left. \frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{6,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{6,72\%}{2}\right)^{\left(12-1+\frac{122}{183}\right)}} \right] - \left( \text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{6,50\%}{2} \times \frac{61}{183} \right) \\
 &= \text{Rp}680.070,84854 \dots + \text{Rp}320.169,49580 \dots - \text{Rp}10.883,33333 \dots \\
 &= \text{Rp}989.407,01101 \dots \\
 &\approx \text{Rp}989.407,00
 \end{aligned}$$

Jadi harga bersih per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp989.407,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah).

b. Langkah 2 : bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 AI &= \text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{6,50\%}{2} \\
 &\quad \times \frac{61}{183} \\
 &= \text{Rp}10.833,33\dots \\
 &\approx \text{Rp}10.833,00
 \end{aligned}$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp10.833,00 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

c. Langkah 3 : Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 P_K &= \text{Rp}989.407,00 + \text{Rp}10.833,00 \\
 &= \text{Rp}1.000.240,00
 \end{aligned}$$

Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp1.000.240,00 (satu juta dua ratus empat puluh rupiah).





## II. Harga Setelmen Obligasi Negara Dalam Rupiah Dengan Kupon Mengambang

1. Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon mengambang adalah sebagai berikut:

a. Langkah 1 : Harga bersih (*clean price*) per unit ( $P_{VR}$ ) adalah sesuai dengan Harga yang ditawarkan pada saat Lelang Obligasi Negara.

b. Langkah 2 : Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

c. Langkah 3 : Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_K = P_{VR} + AI$$

2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara dalam Rupiah dengan Kupon Mengambang

Pada tanggal 13 Agustus 2019, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan kupon mengambang dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2020. Kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 25 Januari, 25 April, 25 Juli dan 25 Oktober setiap tahunnya, dengan referensi tingkat kupon yang digunakan adalah SPN 3 bulan. Tingkat bunga SPN 3 bulan yang berlaku untuk periode kupon 25 Juli 2019 s.d. 25 Oktober 2019 adalah sebesar 5,79775% (lima koma tujuh sembilan tujuh tujuh lima per seratus) per tahun sesuai dengan tingkat bunga SPN 3 bulan yang berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.

Jika harga yang disepakati sebesar 100,05% (seratus koma nol lima per seratus) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019, maka Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

N = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

c = 5,79775% (lima koma tujuh sembilan tujuh tujuh lima per seratus);

a = 21 (dua puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (26 Juli 2019) sampai dengan tanggal Setelmen (15 Agustus 2019);

E = 92 (sembilan puluh dua) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi (26 Juli 2019 sampai dengan 25 Oktober 2019);

n = 4 (empat) kali dalam satu tahun (*quarterly*), yaitu setiap tanggal 25 Juli, 25 Oktober, 25 Januari, dan 25 April;





3. Perhitungan Harga Setelmen adalah sebagai berikut:

- a. Langkah 1 : Harga bersih (*clean price*) per unit ( $P_{VR}$ ) adalah sesuai dengan Harga yang ditawarkan, pada saat Lelang Obligasi Negara yaitu:

$$\begin{aligned} P_{VR} &= 100,05\% \times \text{Rp}1.000.000,00 \\ &= \text{Rp}1.000.500,00 \end{aligned}$$

Jadi harga bersih per unit Obligasi Negara adalah Rp1.000.500,00 (satu juta lima ratus rupiah).

- b. Langkah 2 : bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AI &= \text{Rp}1.000.000,00 \times \frac{5,79775\%}{4} \times \frac{21}{92} \\ &= \text{Rp}3.308,4986... \\ &\approx \text{Rp}3.308,00 \end{aligned}$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp3.308,00 (tiga ribu tiga ratus delapan rupiah).

- c. Langkah 3 : Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_K &= \text{Rp}1.000.500,00 + \text{Rp}3.308,00 \\ &= \text{Rp}1.003.808,00 \end{aligned}$$

Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp1.003.808,00 (satu juta tiga ribu delapan ratus delapan rupiah).

### III. Harga Setelmen Obligasi Negara Dalam Rupiah Tanpa Kupon (*Zero Coupon Bonds*)

1. Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon adalah sebagai berikut:

$$P_{ZC} = \frac{N}{\left(1 + \frac{i}{2}\right)^{\left(F_Z - 1 + \frac{g}{H}\right)}}$$

2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara Tanpa Kupon (*Zero Coupon Bonds*) dalam Rupiah.

Pada tanggal 13 Agustus 2019, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2021. Jika *yield to maturity* yang disepakati sebesar 5,10% (lima koma satu per seratus) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019, maka Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dihitung sebagai berikut:

$N$  = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

$i$  = 5,10% (lima koma satu nol per seratus);

$g$  = 122 (seratus dua puluh dua) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (16 Agustus 2019) sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya (15 Desember 2019);



H = 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon hipotetis sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi (16 Juni 2019 sampai dengan 15 Desember 2019);

F<sub>z</sub> = 4 (empat) kali, yaitu jumlah pembayaran kupon hipotetis yang terjadi dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo (15 Agustus 2019 sampai dengan 15 Juni 2021).

$$P_{ZC} = \frac{\text{Rp}1.000.000,00}{\left(1 + \frac{5,10\%}{2}\right)^{\left(4-1+\frac{122}{183}\right)}} \\ = \text{Rp}911.806,2457... \\ \approx \text{Rp}911.806,00$$

Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah Rp911.806,00 (sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus enam rupiah).

Untuk cara perhitungan I, II, dan III di atas, berikut adalah penjelasan variabel dalam masing-masing rumus:

P<sub>K</sub> = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon;

P<sub>ZC</sub> = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon;

P<sub>FR</sub> = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara dengan kupon tetap;

P<sub>VR</sub> = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara dengan kupon mengambang dengan kelipatan 0,05% (nol koma nol lima per seratus);

AI = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara dengan kupon;

N = nilai nominal Obligasi Negara per unit;

a = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) dihitung dari 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal Setelmen;

c = tingkat kupon (*coupon rate*);

d = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya;

E = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi;

g = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya;

H = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon hipotetis sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi;

- $i$  = Imbal Hasil sampai jatuh tempo (*yield to maturity*) dalam persentase, sampai dengan 2 (dua) desimal dengan kelipatan 0,01 atau  $\frac{1}{100}$ ;
- $k$  = 1, 2, 3, ...,  $F$ ;
- $F$  = jumlah frekuensi pembayaran kupon yang tersisa dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- $n$  = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;
- $F_z$  = jumlah frekuensi pembayaran kupon hipotetis yang tersisa dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*) masing-masing dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

#### IV. Harga Setelmen Obligasi Negara Dalam Valuta Asing Dengan Kupon Tetap

1. Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dalam valuta asing dengan kupon tetap adalah sebagai berikut:
  - a. Langkah 1 : Harga bersih (*clean price*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_{FR} = \left[ \frac{N}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{\left(F-1 + \frac{d}{E}\right)}} \right] + \left[ \sum_{k=1}^F \frac{N \times \frac{c}{n}}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{\left(k-1 + \frac{d}{E}\right)}} \right] - \left( N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E} \right)$$

- b. Langkah 2 : Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$AI = N \times \frac{c}{n} \times \frac{a}{E}$$

- c. Langkah 3 : Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_K = P_{FR} + AI$$

2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara Dalam Valas Dengan Kupon Tetap

Pada tanggal 13 Agustus 2019, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit US\$1.000,00 (seribu dollar Amerika Serikat) dan dengan kupon sebesar 2,50% (dua koma lima nol per seratus) per tahun. Obligasi Negara jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2021 dan kupon dibayarkan di belakang pada tanggal 15 Juni dan 15 Desember setiap tahunnya. Jika *yield to maturity* yang disepakati sebesar 3,00% (tiga per seratus) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019, maka Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- $N$  = US\$1.000,00 (seribu dollar Amerika Serikat);
- $i$  = 3,00% (tiga per seratus);
- $c$  = 2,50% (dua koma lima nol per seratus);

- a = 61 (enam puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon (16 Juni 2019) sampai dengan tanggal Setelmen (15 Agustus 2019);
  - d = 122 (seratus dua puluh dua) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (16 Agustus 2019) sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya (15 Desember 2019);
  - E = 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi (16 Juni 2019 sampai dengan 15 Desember 2019);
  - n = 2 (dua) kali dalam satu tahun (*semiannually*), yaitu setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember;
  - F = 4 (empat) kali, yaitu jumlah pembayaran kupon yang terjadi dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo (15 Agustus 2019 sampai dengan 15 Juni 2021);
3. Perhitungan Harga Setelmen adalah sebagai berikut:
- a. Langkah 1 : Harga bersih (*clean price*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_{FR} &= \left[ \frac{\text{US\$1.000,00}}{\left(1 + \frac{3,00\%}{2}\right)^{\left(4 - 1 + \frac{122}{183}\right)}} \right] + \left[ \frac{\text{US\$1.000,00} \times \frac{2,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{3,00\%}{2}\right)^{\left(1 - 1 + \frac{122}{183}\right)}} \right] \\ &+ \frac{\text{US\$1.000,00} \times \frac{2,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{3,00\%}{2}\right)^{\left(2 - 1 + \frac{122}{183}\right)}} + \frac{\text{US\$1.000,00} \times \frac{2,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{3,00\%}{2}\right)^{\left(3 - 1 + \frac{122}{183}\right)}} + \\ &+ \frac{\text{US\$1.000,00} \times \frac{2,50\%}{2}}{\left(1 + \frac{3,00\%}{2}\right)^{\left(4 - 1 + \frac{122}{183}\right)}} - \left( \text{US\$1.000,00} \times \frac{2,50\%}{2} \times \frac{61}{183} \right) \\ &= \text{US\$946,8718 ...} + \text{US\$48,4195 ...} - \text{US\$4,1667 ...} \\ &= \text{US\$991,1246...} \\ &\approx \text{US\$991,1200} \end{aligned}$$

Jadi harga bersih per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah US\$991,12 (sembilan ratus sembilan puluh satu dollar dua belas sen dollar Amerika Serikat).

- b. Langkah 2 : bunga berjalan (*accrued interest*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} AI &= \text{US\$1.000,00} \times \frac{2,50\%}{2} \times \frac{61}{183} \\ &= \text{US\$4,1667 ...} \\ &\approx \text{US\$4,1700} \end{aligned}$$

Jadi bunga berjalan per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah US\$4,17 (empat koma tujuh belas sen dollar Amerika Serikat).

c. Langkah 3: Harga Setelmen per unit dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_K &= \text{US\$}991,12 + \text{US\$}4,17 \\ &= \text{US\$}995,29 \end{aligned}$$

Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah US\$995,29 (sembilan ratus sembilan puluh lima dollar dua puluh sembilan sen dollar Amerika Serikat).

#### V. Harga Setelmen Obligasi Negara Dalam Valuta Asing Tanpa Kupon (*Zero Coupon Bonds*)

1. Cara perhitungan Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dalam valuta asing tanpa kupon adalah sebagai berikut:

$$P_{ZC} = \frac{N}{\left(1 + \frac{i}{2}\right)^{\left(Fz - 1 + \frac{g}{H}\right)}}$$

2. Contoh Penghitungan Harga Setelmen Obligasi Negara Tanpa Kupon (*Zero Coupon Bonds*) dalam Valuta Asing.

Pada tanggal 13 Agustus 2019, Pemerintah menerbitkan Obligasi Negara dengan nilai nominal per unit US\$1.000,00 (seribu dollar Amerika Serikat). Obligasi Negara ini jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2021. Jika *yield to maturity* yang disepakati sebesar 3,10% (tiga koma satu nol per seratus) dan Setelmen dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2019, maka Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dihitung sebagai berikut:

$N = \text{US\$}1.000,00$  (seribu dollar Amerika Serikat);

$i = 3,10\%$  (tiga koma satu per seratus);

$g = 122$  (seratus dua puluh dua) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen (16 Agustus 2019) sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya (15 Desember 2019);

$H = 183$  (seratus delapan puluh tiga) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon hipotetis sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi (16 Juni 2019 sampai dengan 15 Desember 2019);

$F_z = 4$  (empat) kali, yaitu jumlah pembayaran kupon hipotetis yang terjadi dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo (15 Agustus 2019 sampai dengan 15 Juni 2021).

$$\begin{aligned} P_{ZC} &= \frac{\text{US\$}1.000,00}{\left(1 + \frac{3,10\%}{2}\right)^{\left(4 - 1 + \frac{122}{183}\right)}} \\ &= \text{US\$}945,1635... \\ &\approx \text{US\$}945,1600 \end{aligned}$$

Jadi Harga Setelmen per unit Obligasi Negara setelah dibulatkan adalah US\$945,16 (sembilan ratus empat puluh lima dollar enam belas sen dollar Amerika Serikat).



Untuk cara perhitungan IV dan V di atas, berikut adalah penjelasan variabel dalam rumus tersebut:

- $P_K$  = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara dengan kupon;
- $P_{ZC}$  = Harga Setelmen per unit Obligasi Negara tanpa kupon;
- $P_{FR}$  = harga bersih (*clean price*) per unit Obligasi Negara dengan kupon tetap;
- $AI$  = bunga berjalan (*accrued interest*) per unit Obligasi Negara dengan kupon;
- $N$  = nilai nominal Obligasi Negara per unit;
- $a$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) dihitung dari 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal Setelmen;
- $c$  = tingkat kupon (*coupon rate*);
- $d$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya;
- $E$  = jumlah hari dalam 1 (satu) periode kupon (*semi annual*);
- $g$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya;
- $H$  = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon hipotetis sampai dengan tanggal pembayaran kupon hipotetis berikutnya, dimana pelaksanaan Setelmen terjadi;
- $i$  = Imbal Hasil sampai jatuh tempo (*yield to maturity*) dalam persentase, sampai dengan 2 (dua) desimal dengan kelipatan 0,01 atau  $\frac{1}{100}$ ;
- $k$  = 1, 2, 3, ..., F;
- $F$  = jumlah frekuensi pembayaran kupon yang tersisa dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- $n$  = frekuensi pembayaran kupon dalam setahun;
- $F_z$  = jumlah frekuensi pembayaran kupon hipotetis yang tersisa dari tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga bersih (*clean price*) dan bunga berjalan (*accrued interest*), masing-masing dalam dollar Amerika Serikat menggunakan 2 (dua) desimal, dengan ketentuan apabila dibawah atau sama dengan 0,50 (nol koma lima nol) sen dollar Amerika Serikat dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 0,50 (nol koma lima nol) sen dollar Amerika Serikat dibulatkan menjadi US\$0,01 (satu sen dollar Amerika Serikat).

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO

NIP 197109121997031001

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)